

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Pada bab 1 ini akan memaparkan beberapa poin yang terdiri dari yakni, latar belakang masalah, identifikasi masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang terbagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Bab 1 juga merupakan batu loncatan untuk dapat masuk ke bab 2. Berikut penjelasan mengenai poin-poin atau bagian-bagian yang ada pada bab 1, yakni:

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahunnya menyebabkan meningkatnya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat sehingga memberikan dampak lingkungan, salah satu akibat dari aktivitas masyarakat adalah produksi sampah. Apalagi jika sampah-sampah tersebut tidak dikendalikan dengan baik maka dapat memperburuk lingkungan. Sampah merupakan masalah yang sering dihadapi oleh banyak kota di Indonesia. Sampah dapat menimbulkan berbagai masalah seperti masalah ekonomi, lingkungan, sosial dan lainnya jika tidak ditangani dengan baik.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 pasal 1 menjelaskan bahwa sampah merupakan hasil dari sisa kegiatan manusia sehari-hari dan/atau dari proses alam yang berwujud padat. Sedangkan pengertian sampah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah di pasal 1, sampah adalah hasil dari sisa kegiatan manusia sehari-hari dan/atau proses alam yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga dan berwujud padat. Disebutkan juga di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, yakni sampah rumah tangga adalah sampah yang

bersumber dari aktivitas sehari-hari rumah tangga yang didominasi oleh sampah organik, dan tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Di pasal 1 juga disebutkan yakni sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang bukan berasal dari rumah tangga tetapi berasal dari kawasan komersial, kawasan permukiman, kawasan khusus, kawasan industri, fasilitas umum, sosial, dan/atau fasilitas lainnya.

Menurut sifat kimia dan fisiknya, sampah dikelompokkan menurut: 1) sampah yang mudah membusuk meliputi sampah organik seperti sisa daging, daun, sisa sayuran dan lain sebagainya; 2) sampah yang tidak mudah membusuk yaitu karet, kertas, plastik, logam, atau sisa bahan dari bangunan dan lain-lain; 3) sampah seperti debu/abu; dan 4) sampah bahan berbahaya dan beracun (B3) bagi kesehatan, yaitu sampah yang terdapat sumber penyakit dan zat-zat kimia yang berasal dari industri dan rumah sakit (I Wayan Suwarna 2008, 1).

Pada tahun 2018, berdasarkan data nasional menunjukkan bahwa sektor rumah tangga menyumbang sekitar 62 persen sampah di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai Statistik Lingkungan Hidup Indonesia terdapat sekitar 66,8 persen sampah rumah tangga masih membakar sampah yang dihasilkan, sehingga dapat menyebabkan pencemaran udara yang berdampak pada lingkungan serta kesehatan. Sebaliknya, terdapat 1,2 persen rumah tangga yang mendaur ulang sampah dihasilkannya. Data statistik mengungkap bahwa terdapat lebih dari 175.000ton jumlah sampah hasil konsumsi dalam satu hari di Indonesia pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2020, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yakni Alue Dohong menuturkan bahwa pada tahun 2020 total timbunan sampah nasional mencapai hingga 67,8 juta ton.

Direktur Bidang Olefin dan Aromatik Inaplas, Edi Rivai, dari KumparanBISNIS menjelaskan bahwa tingkat pengelolaan sampah (*waste management*) yang masih minim adalah hal utama yang menjadi penyebab. Sebesar 45 persen sampah plastik tidak terkelola dari total sampah plastik sekitar 65 juta ton setiap tahunnya. Jumlah sampah plastik yang berada di lingkungan ini ditaksir dapat mencapai 12 miliar ton pada 2050 jika tidak dilakukan penanganan serius. Produksi sampah plastik mengalami kenaikan disebabkan oleh berbagai faktor. Seperti, jumlah produksi sampah yang terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan juga pertumbuhan sektor industri di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan sampah salah satu strategi yang dilakukan adalah Program Bank Sampah, yang juga dapat memberi manfaat bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah di pasal 1 menerangkan bahwa bank sampah adalah sebuah fasilitas pengolahan sampah dengan menggunakan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), sarana edukasi dalam pengolahan sampah, serta pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibuat dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah. *Reduce, reuse, dan recycle* adalah segala kegiatan atau aktivitas yang memiliki kemampuan untuk mengurangi apa saja yang dapat menghasilkan sampah, memanfaatkan kembali sampah yang masih bisa kembali digunakan yang memiliki fungsi berbeda atau sama seperti sebelumnya, dan mendaur ulang sampah menjadi produk baru.

Konsep Bank Sampah bertujuan untuk mendorong masyarakat dalam mengolah sampahnya, baik sampah yang berasal dari rumahnya, maupun dari lingkungan sekitarnya, dan dengan adanya Bank Sampah diharapkan masyarakat dapat menabung sampah atau

menukarkan sampahnya sehingga memiliki nilai ekonomi. Dengan menabung sampah, masyarakat dapat memisahkan sampah dari sumbernya, seperti dari rumah, kantor, sekolah dan lain sebagainya. Sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomi kemudian dapat diolah dan dijual ke bank sampah, dan sampah organik yang dapat digunakan kembali dapat dijadikan kompos atau pupuk lainnya.

Di Kota Pontianak, berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pontianak, Kota Pontianak dalam sehari dapat menghasilkan 400 ton sampah, dan didominasi oleh sampah rumah tangga. Bahkan peningkatan volume sampah dapat meningkat 50 persen atau 600 ton dari hari biasanya, apabila di hari-hari besar. Peningkatan volume sampah di Kota Pontianak juga disebabkan oleh kegiatan pada waktu-waktu tertentu, seperti pada bulan Ramadhan, libur hari raya idul fitri, dan pergantian tahun baru. Peningkatan volume sampah ini juga dapat menyebabkan penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Seperti yang dikatakan oleh Tinorma Butar-Butar selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pontianak, di salah satu artikel kumparan.com bahwa:

"Setiap harinya kita bisa menghasilkan 400 ton sampah, akan bertambah di hari-hari tertentu, misalnya saja musim durian, ada kenaikan 20 persen,"

**<https://kumparan.com/hipontianak/didominasi-rumah-tangga-pontianak-produksi-400-ton-sampah-per-hari-1550715146042185628/full> (diakses pada 20 Januari 2021)**

Tentunya di beberapa titik di kelurahan yang ada di Kota Pontianak terdapat Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang disediakan untuk menampung sementara sampah yang kemudian dibawa atau diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Berikut data timbunan sampah dengan jumlah penduduk Kota Pontianak pada tahun 2019, yang diperoleh dari data.pontianak.go.id, yakni:

**Tabel 1. 1**  
**Data Timbunan Sampah Kota Pontianak 2019**

<b>No.</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>Kapasitas sampah /Liter</b>	<b>Jumlah TPS</b>	<b>Kawasan</b>
1	Sungai Beliang	159.577	10 Unit	Pemukiman
2	Sungai Jawi Luar	112.247	7 Unit	Pemukiman
3	Sungai Jawi Dalam	92.342	13 Unit	Pemukiman
4	Pal Lima	48.747	0 Unit	Pemukiman
5	Parit Tokaya	49.984	1 Unit	Pemukiman
6	Benua Melayu darat	78.540	8 Unit	Pemukiman
7	Benua Melayu Laut	26.835	0 Unit	Pemukiman
8	Kota Baru	51.747	0 Unit	Pemukiman
9	Akcaya	48.683	0 Unit	Pemukiman
10	Sungai Bangkong	145.456	18 Unit	Pemukiman
11	Sungai Jawi	128.277	9 Unit	Pemukiman
12	Darat Sekip	27.976	2 Unit	Pemukiman
13	Tengah	21.588	0 Unit	Pemukiman
14	Mariana	24.855	0 Unit	Pemukiman
15	Bansir Darat	25.897	1 Unit	Pemukiman
16	Bansir Laut	29.494	0 Unit	Pemukiman
17	Bangka Belitung Laut	40.631	0 Unit	Pemukiman
18	Bangka Belitung Darat	38.800	5 Unit	Pemukiman
19	Siantan Hulu	124.520	5 Unit	Pemukiman
20	Siantan Tengah	105.820	1 Unit	Pemukiman
21	Siantan Hilir	95.576	1 Unit	Pemukiman
22	Batu Layang	70.040	3 Unit	Pemukiman
23	Tambelan Sampit	21.673	3 Unit	Pemukiman
24	Banjar Sarasan	34.408	4 Unit	Pemukiman
25	Dalam Bugis	52.852	0 Unit	Pemukiman
26	Saigon	65.557	0 Unit	Pemukiman
27	Tanjung Hulu	55.693	2 Unit	Pemukiman
28	Tanjung Hilir	32.010	0 Unit	Pemukiman
29	Parit Mayor	24.574	0 Unit	Pemukiman

*Sumber: data.pontianak.go.id*

Berdasarkan data timbunan sampah dengan jumlah penduduk Kota Pontianak 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, dapat dilihat bahwa kapasitas sampah dengan jumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) tidak seimbang sehingga dapat menyebabkan penumpukan sampah di TPS. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Pontianak sebagai dinas yang bertugas mengelola sampah yang berada di Kota Pontianak, terus berusaha menyelesaikan permasalahan sampah yang menumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) maupun Tempat Penampungan Sementara (TPS). Buruknya sistem pengelolaan sampah sudah pasti memberikan dampak atau berpengaruh pada lingkungan, seperti masalah kesehatan, banjir bahkan dapat berpotensi mendatangkan bencana alam. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan sampah salah satu strategi yang dilakukan adalah Program Bank Sampah, yang juga dapat memberi manfaat bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 61 tahun 2016 tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, uraian tugas, dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Pasal 8, untuk menjalankan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Pontianak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak diharapkan mampu menjalankan fungsi sebagai berikut: perumusan kebijakan

teknis di bidang lingkungan hidup, perumusan rencana kerja di bidang lingkungan hidup, penyelenggaraan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup, pengendalian dan pembinaan teknis di bidang lingkungan hidup, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup, dan pelaksanaan tugas lain di bidang lingkungan hidup yang diberikan oleh walikota.

Tinorma Butar-Butar, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pontianak, mengatakan bahwa program atau kegiatan ini merujuk pada Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS), khususnya mengenai penanganan sampah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan sampah yang dimulai dari sumbernya hingga sampai ke pemrosesan akhir. Selain itu, tujuan lain dari Bank Sampah adalah memilah jenis sampah langsung dari sumbernya sehingga membantu pengurangan volume sampah yang berada di Tempat Penampungan Sementara (TPS).

Program bank sampah di Kota Pontianak dibentuk atas dasar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012 yang kemudian peraturan tersebut diperbarui menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, sehingga dinas yang diamanahkan atau diberi tanggung jawab untuk melaksanakan program ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Maka dari itu peran dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup sangatlah penting. Dinas Lingkungan Hidup dapat mendorong tumbuhnya masyarakat melalui kebijakan kecil, sehingga dapat membantu pengolahan sampah dengan mengajak masyarakat. Dengan adanya bank sampah akan menciptakan inovasi proses pengolahan sampah dan juga dari hasil pengolahan tersebut dapat menghasilkan barang yang bernilai ekonomi. Bank sampah yang dibangun akan memberikan manfaat secara ekonomi, serta lingkungan yang sehat. Akan tetapi, hingga saat ini tidak ada kebijakan khusus yang

mewajibkan masyarakat untuk turut mengikuti program bank sampah. Masyarakat cenderung menyetor ke pengepul barang bekas biasa, karena nilai jualnya yang sedikit tinggi daripada menyetor ke bank sampah. Selanjutnya, kegiatan bank sampah juga dapat menciptakan kreatifitas dari berbagai jenis sampah yang dapat diolah kembali menjadi beraneka macam, namun dari segi komersialisasi produk tersebut belum banyak diperhatikan oleh masyarakat.

Sejak diciptakannya program bank sampah di Indonesia, Kota Pontianak selaku ibu kota dari Kalimantan Barat juga melaksanakan program bank sampah. Program ini tentunya diharapkan dapat membantu penanganan, pemilahan, dan juga pengelolaan sampah agar tidak menumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) juga dapat mendayagunakan sampah yang masih dapat digunakan. aktivitas pengelolaan sampah dimulai dari tempat timbunan sampah hingga sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) meliputi enam tahapan, yakni: timbunan sampah; penanganan, pemisahan, penyimpanan, dan pemrosesan akhir di sumber; pengumpulan sampah; pemisahan, pemrosesan, dan transformasi sampah; transfer dan pengangkutan sampah; dan pembuangan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.

Mekanisme menyetor di bank sampah diawali dari pemilahan sampah-sampah yang ada di rumah tangga, menyetorkannya ke bank sampah, menimbang sampah yang disetor, dan pencatatan jumlah sampah yang telah ditimbang ke dalam pembukuan atau buku tabungan. Pelaksanaan program bank sampah tentunya tidak bisa berjalan lancar tanpa adanya dukungan dari pemerintah dan kerjasama dari masyarakat.

Sebagaimana menurut Tinorma Butar-Butar, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, menyatakan di salah satu harian Tribun Pontianak bahwa:

"Paling tidak itu dia (masyarakat) harus menangani 30 persen dari sumbernya, dan 70 persennya diantarkan ke TPS-TPS, yang itu diolah pemerintah. Kemudian maksudnya

30 persennya itu ibaratnya sampah organik yang sudah diolah ataupun sampah yang lain atau sampah anorganik sudah dapat dipilah dan dijual ke Bank-Bank sampah".

**<https://pontianak.tribunnews.com/2020/02/12/ada-sekitar-13-bank-sampah-di-pontianak-tinorma-tukar-sampah-menjadi-nilai-ekonomis> (diakses pada 21 Januari 2021)**

Selain itu, bank sampah memiliki beberapa agenda atau kegiatan seperti kegiatan pemilahan sampah oleh para anggota atau nasabah di rumah mereka, penimbangan dan penabungan sampah, mendaur ulang sampah menjadi kerajinan tangan dan kegiatan pembuatan kompos dari sampah. Bank sampah juga berpeluang bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan sampah rumah tangganya dengan menabung di bank sampah sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan, sehingga pembuangan sampah ke TPA bisa berkurang dengan menabung dan mendaur ulang sampah.

Sistematika penyetoran sampah ke bank sampah dimulai dari setiap jenis sampah yang disetorkan ditimbang yang kemudian dicatat dalam buku tabungan sampah. Setiap nasabah memiliki buku tabungan yang didalamnya tercatat jenis sampah yang dikumpulkan, berat sampah yang dikumpulkan dan telah ditimbang, harga per kilogram, dan jumlah total saldo nominal uang dari sampah yang telah dikumpulkan.

Menurut data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak mengenai jumlah bank sampah yang ada di Kota Pontianak, pada tahun 2020 terdapat 16 bank sampah yang terdata oleh Dinas Lingkungan Hidup. Bank sampah tersebut berada di setiap kecamatan yang ada di Kota Pontianak. Berikut bank sampah yang terdata oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak pada tahun 2020, yakni:

**Tabel 1. 2**  
**Jumlah Bank Sampah yang Terdata di Kota Pontianak Tahun 2020**

No	Nama Bank Sampah	Alamat	Jumlah Sampah yang Tertampung/kg
1.	Bank sampah selamat sejahtera	Jl. Sungai selamat, Kel. Siantan Hilir, Kec. Pontianak Utara	1.221
2.	Bank sampah sejahtera asri	Jl. Atot Ahmad, Kel. Sungai Beliang, Kec. Pontianak Barat	27
3.	Bank sampah rosella	Jl. Selat sumba, Kel. Siantan Tengah, Kec. Pontianak Utara	4.961
4.	Bank sampah wahana bersama	Jl. Selat sumba, Kel. Siantan Tengah, Kec. Pontianak Utara	38
5.	Bank sampah palem asri	Jl. Puskesmas Pal 4, Kel. Sungai jawi, Kec. Pontianak Kota	5.702
6.	Bank sampah DLH	Kel. Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota	612
7.	Bank sampah beting permai	Kel. Dalam Bugis, Kec. Pontianak Timur	735
8.	Bank sampah bina sejahtera	Perum 4, Kel. Tanjung Hulu, Kec. Pontianak Timur	30.000
9.	Bank sampah rumput hias	Jl. Danau Sentarum, Kel. Sungai Jawi, Kec. Pontianak Kota	2.843
10.	Bank sampah dansen sejahtera	Jl. Danau Sentarum, Kel. Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota	665
11.	Bank sampah berkah mendawai	Jl. Imam Bonjol, Kel. Bansir Laut, Kec. Pontianak Tengah	3.143
12.	Bank sampah laily raya	Jl. Pemda, Kel. Saigon, Kec. Pontianak Timur	221
13.	Bank sampah ananda	Jl. Amanah, Kel. Parit Mayor, Kec. Pontianak Timur	38
14.	Bank sampah melati	Jl. Tanjung Raya 2, Kel. Parit Mayor, Kec. Pontianak Timur	99
15.	Bank sampah borneo	Kel. Banjar Serasan, Kec. Pontianak Timur	1.322
16.	Bank sampah rosella	Jl. Purnama Agung 7, Kel. Parit Tokaya, Kec. Pontianak Selatan	7.982
<b>Total</b>			<b>59.609</b>

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Januari 2020*

Sehingga peran pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup selaku pembina atau yang bertanggungjawab pada program Bank Sampah sangatlah penting. Akan tetapi dari beberapa jumlah bank sampah terdata, terdapat bank sampah yang sudah tidak aktif lagi

karena kurangnya partisipasi masyarakat, seperti bank sampah bina sejahtera. Selain itu, berdasarkan penuturan Ibu Aidah selaku ketua dari bank sampah palem asri yang peneliti wawancara mengatakan bahwa peran dari Dinas Lingkungan Hidup hanya memberikan edukasi ke bank sampah mengenai cara mengelola sampah dan juga apresiasi kepada bank sampah yang berhasil mengolah sampah menjadi barang berguna. Dinas Lingkungan Hidup hanya pernah sekali sejak bank sampah ini dibuka pada tahun 2019 kemarin. Apalagi peran Dinas Lingkungan Hidup dianggap penting untuk bertanggung jawab dalam mengkoordinir pengolahan sampah melalui pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya permasalahan yang terjadi pada bank sampah di Kota Pontianak. Hingga saat ini, Pemerintah Kota Pontianak belum membuat kebijakan khusus terkait alokasi anggaran pengelolaan atau pengadaan fasilitas penunjang bank sampah. Sehingga dalam praktiknya terdapat bank sampah kekurangan fasilitas seperti tidak adanya kendaraan pengangkut sampah dan penyimpanan sampah berdasarkan jenis sampah.

Program bank sampah seyogianya merupakan salah satu bentuk pengolahan atau pemrosesan pemilihan sampah sebelum dibuang ke TPS. Terdapat bank sampah percontohan yang berada di Dinas Lingkungan Hidup. Sesuai dengan namanya, bank sampah ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi bank sampah yang ada di Kota Pontianak, juga bagi masyarakat agar mau berpartisipasi dalam program bank sampah. Sementara itu, praktik di lapangan menunjukkan bahwa bank sampah ini cukup sepi dari masyarakat yang menyeter sampah atau yang disebut dengan nasabah, sehingga bank sampah ini sepi dari aktivitas pemilihan dan pengolahan sampah.

Berdasarkan dasar permasalahan di atas, maka perlu adanya peran penting pemerintah daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak dalam

membangun dan menumbuhkembangkan partisipasi atau kesadaran masyarakat dalam program bank sampah di Kota Pontianak. Peran Dinas Lingkungan Hidup dan partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam membantu pemerintah mengolah dan menangani sampah sehingga dapat terciptanya lingkungan yang asri dan ramah lingkungan dengan cara pengelolaan sampah yang efektif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas peneliti berkeinginan untuk meneliti atau mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam program bank sampah di Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Menurut Amien Silalahi (2003, 21) identifikasi masalah adalah usaha untuk mendaftar sebanyak-banyaknya pertanyaan terhadap suatu masalah yang sekiranya bisa ditemukan jawabannya. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, peneliti mendapati sejumlah persoalan atau masalah yang terjadi, yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya peran Dinas Lingkungan Hidup dalam membantu memasarkan produk hasil olahan bank sampah
2. Kurangnya koordinasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan program bank sampah
3. Minimnya peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mensosialisasikan program Bank Sampah kepada masyarakat
4. Terdapat bank sampah yang tidak memiliki fasilitas yang lengkap dalam menjalankan program bank sampah

### **1.3. Fokus Penelitian**

Menurut Sugiyono (2009, 207) batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Fokus penelitian berguna sebagai pembatasan mengenai objek penelitian yang dibahas. Selain itu agar sesuai dengan tujuan penelitian, maka ruang lingkup permasalahan dipersempit. Oleh karena itu, fokus penelitian ini difokuskan pada peran Dinas Lingkungan Hidup dalam program Bank Sampah di Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak yang dilihat dari peran sebagai wirausaha, koordinator, fasilitator, dan stimulator.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Menurut Sugiyono (2009, 290) rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian, yang jawabannya dicarikan melalui penelitian. Berdasarkan penjabaran dan pembahasan latar belakang sebelumnya, maka dapat disimpulkan rumusan masalah bagi peneliti yakni, “Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam program bank sampah di Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak?”.

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Menurut Sugiyono (2009, 207) secara umum tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan; sedangkan secara khusus tujuan penelitian adalah untuk menemukan yang sebelumnya belum pernah ada atau belum diketahui. Adapun tujuan dalam penelitian ini yang hendak dicapai adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam program bank sampah di Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

Menurut Sugiyono (2009, 291) manfaat penelitian dapat bersifat teoritis dan praktis, manfaat penelitian bersifat teoritis yaitu untuk pengembangan ilmu, namun juga tidak menolak manfaat praktisnya untuk memecahkan masalah. Di dalam panduan penyusunan skripsi FISIP Universitas Tanjungpura (2017), manfaat penelitian terbagi menjadi 2, yakni:

### **1.6.1. Manfaat Teoritis**

Menurut panduan penyusunan skripsi FISIP Universitas Tanjungpura (2017), manfaat teoritis mengandung makna, apa sumbangan hasil penelitian terhadap ilmu pengetahuan yang sesuai dengan disiplin ilmu. Jadi, bagi kalangan akademisi, penelitian ini dimaksudkan dapat menjadi bahan kajian dan memberi sumbangan terhadap Ilmu Pemerintahan terutama yang berkaitan dari penelitian ini.

### **1.6.2. Manfaat Praktis**

Menurut panduan penyusunan skripsi FISIP Universitas Tanjungpura (2017), manfaat praktis adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran praktis terhadap pihak-pihak terkait. Adapun manfaat praktis yang ingin diperoleh dari dilakukannya penelitian ini, yaitu:

- a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup dapat menjadi bahan masukan terkait permasalahan yang ada dalam program bank sampah, sehingga kedepannya dapat lebih baik.
- b. Bagi komunitas bank sampah yang ada di Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak dapat menjadi bahan masukan terkait program bank sampah.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menginformasikan tentang program bank sampah sehingga lebih peka terhadap program yang ada.

- d. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi referensi rujukan, serta dapat pula menjadi bahan bacaan dan literatur bagi peneliti lainnya.